

ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KELURAHAN SUKAJADI KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG

Abdul Rachman, S.IP, Tito Inneka Widyawati, S.Sos., M.A.P.

ABSTRACT

Carry out the duties and functions of RT / RW in accordance with Tangerang City Regional Regulation No. 3 of 2011 article 12 has a management that is 1 Chairman assisted by 1 secretary, 1 treasurer and sections according to need. The condition of the composition of RTs in every RW in Sukajadi Sub-district, Karawaci District, Tangerang City shows that there are still a number of RTs that do not meet the criteria based on Tangerang City Regulation Number 3 of 2011 concerning Neighborhood Associations and Citizen Pillars article (5) "Each RW consists of at least 5 (five) RT and as much as 9 (nine) RTs "and in article (6) point (1) In the case that the number of RTs and RWs less or more than intended in Article 5 must be combined or expanded. The purpose of this study was to find out how the Implementation of Tangerang City Regional Regulation No. 3 of 2011 Regarding the Neighborhood and Community Associations in Sukajadi Village, Karawaci District, Tangerang City. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. From the results of this study it can be seen that the Implementation of Regional Regulations on Neighboring Neighborhood and Community Associations can be realized well in Sukajadi Village, Karawaci Subdistrict, Tangerang City by observing, the implemented regional regulations are well received and the regional regulations can also adjust to the community. Neighborhood Associations, Community Associations and the community can accept this regulation as a standard implementation of the tasks, roles and functions as well as the responsibilities of the neighborhood, neighborhood and community. Village as an element of the local government closest to the community has roles and responsibilities that are consultative, coordinative, and fostering in working relations with neighborhood and community members. The community's environment starting from the Neighborhood Association, Community Associations and the community can adjust because basically the contents of the regional regulations have been implemented in the community. In line with the results of the study above, the researchers concluded that the implementation of Tangerang City Regulation Number 3 of 2011 Regarding Neighborhood and Community Associations seen from its implementation in Sukajadi Village can be said to be in accordance with the regulations written therein, but in the context of organizing activities in the field of regional alignment it is better to adjust with the environmental conditions of the community.

Key Word : *Implementation, Implementation of Tangerang City Regional Regulation No. 3 Year 2011*

ABSTRAK

Pelaksanakan tugas dan fungsinya RT/RW sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2011 pasal 12 memiliki kepengurusan yakni 1 orang Ketua dibantu oleh 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan. Kondisi komposisi RT di setiap RW Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci Kota Tangerang menunjukkan bahwa masih terdapat jumlah RT yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pasal (5) "Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) RT dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) RT" dan pada pasal (6) point (1) Dalam hal Jumlah RT dan RW kurang atau melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus digabungkan atau dimekarkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat direalisasikan dengan baik di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dengan memperhatikan, peraturan daerah yang diimplementasikan dapat diterima dengan baik dan peraturan daerah tersebut juga dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Rukun Tetangga, Rukun Warga dan masyarakat dapat menerima peraturan ini sebagai standar pelaksanaan tugas, peran dan fungsi serta tanggung jawab rukun tetangga, rukun warga dan masyarakat. Kelurahan sebagai unsur pemerintah daerah terdekat dengan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab yang bersifat konsultatif, koordinator, dan pembinaan dalam hubungan kerja dengan rukun tetangga dan rukun warga. Lingkungan masyarakat mulai dari lembaga Rukun Tetangga, Rukun Warga dan masyarakat dapat menyesuaikan diri karena pada dasarnya isi dari peraturan daerah telah dilaksanakan dimasyarakat. Sejalan dengan hasil penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilihat dari pelaksanaannya di Kelurahan Sukajadi dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan yang tertulis didalamnya, namun dalam konteks penyelenggaraan kegiatan dilapangan peraturan daerah ini baiknya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Perda Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara, Sistem pemerintahan menjadi aspek yang tak kalah penting untuk diperhatikan. Sistem Pemerintahan membuat sesuatu yang kompleks agar menjadi teratur dari komponen pemerintahan seperti pandangan, asas, undang-undang, teori dan hal yang lain tentang suatu pemerintahan negara. Sistem Pemerintahan digunakan untuk menjaga kestabilan masyarakat dalam banyak segi sosial, norma, dan ekonomi, menjaga kestabilan sistem dalam menjaga kedaulatan negara, menjaga kekuatan dari segi pertahanan, ekonomi, politik dan keamanan dimata dunia sehingga menjadi suatu sistem pemerintahan yang berkelanjutan untuk memenuhi tugas esensial dan fakultif negara.

Pada masa Presiden Soeharto atau pada masa orde baru sistem pemerintahan yang diterapkan adalah system pemerintahan sentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah, dapat dikatakan sentralisasi adalah segala kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pada periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi ditegaskan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Kewenangan-kewenangan daerah otonom lebih luas dan bertumpu pada tingkat kabupaten/kota.

Letak Kota Tangerang Secara garis terletak pada posisi 106 36 - 106 42 Bujur Timur (BT) dan 6 6 - 6 Lintang Selatan (LS). Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Kota Tangerang terdiri dari 13 kecamatan terdiri dari : Kecamatan Tangerang, Kecamatan Karawaci,

Kecamatan Batureper, Kecamatan Periuk, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Benda, Kecamatan Neglasari, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Pinang, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan, Kecamatan Karang Tengah. Dari ketiga belas kecamatan tersebut Kecamatan Karawaci salah satu kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak dengan 16 kelurahan, dimana Salah satunya ialah Kelurahan Sukajadi.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di suatu kelurahan, keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sangat diperlukan. RT/RW adalah organisasi yang diakui dan dibina pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan. Rukun tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) sudah ada sejak penjajahan militer Jepang dan masih ada hingga saat ini, ketika masa penjajahan Jepang Rukun Tetangga dikenal dengan istilah Tonarigumi sedangkan Rukun Warga disebut dengan Azzazyokai. Pembentukan Tonarigumi dan Azzazyokai bertujuan untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia. Sistem ini bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap penduduk.

Sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX, tetapi setelah Indonesia merdeka, sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga itu disebarkan di seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa. Pada masa Pemerintahan Orde Baru Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pernah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983. Sedangkan pada masa reformasi dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka Permendagri Nomor 7 Tahun 1983 dinyatakan tidak berlaku lagi. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, diatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain. Oleh Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Keputusan Presiden No. 49 / 2001 ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan, tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, masa bakti, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan RT dan RW atau sebutan lain, untuk selanjutnya dituangkan dalam Pengaturan Desa.

RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Tanpa adanya pengantar RT/RW warga tidak akan bisa memperoleh pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan miskin dan Kartu Keluarga (KK) baik di Kelurahan maupun instansi lainnya. Tugas pemerintah di tingkat kelurahan akan semakin terbantu dengan adanya RT/RW.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang RT/RW pasal 2 terkait nilai-nilai kehidupan masyarakat yang dimaksud seperti saling bertegur sapa saat bertemu, saling merekatkan rasa persaudaraan antar masyarakat, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Namun kenyataan di lapangan nilai-nilai kemasyarakatan sudah mulai memudar, sebagian besar individu masyarakatnya cenderung bersifat individualistis dan menarik diri dari kehidupan bermasyarakat. Kesibukan membuat orang mencari jarak yang kosong dan akhirnya tumbuhlah sifat individualis, serta orang cenderung menarik diri dari kegiatan-kegiatan dalam masyarakat seperti rapat RT, musyawarah pengangkatan RT serta kegiatan gotong royong yang hanya dihadiri sebagian saja penduduk yang ada didalam suatu rukun tetangga seolah-olah tidak peduli dengan keadaan sekitar. Kondisi ini dapat dikatakan sangat bertolak belakang dengan falsafah hidup masyarakat Indonesia yang dibangun dengan Jiwa Korsa dan bersifat gotong royong. Hal yang mendasari terjadinya individualistis masyarakat adalah merasa bahwa dirinya dan kesibukannya merupakan hal yang jauh lebih penting dan tanpa bantuan orang lain dapat melakukan pekerjaan atau urusannya sendiri, padahal semua itu sesungguhnya sangat tidak benar karena pada dasarnya manusia hidup akan saling membutuhkan satu sama lain.

Pelaksanaan tugas dan fungsinya Rt/Rw sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 tahun 2011 pasal 12 memiliki kepengurusan yakni 1 orang Ketua dibantu oleh 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sangat membantu karena apabila Ketua berhalangan hadir dalam suatu acara atau tidak dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dapat bekerja sama dengan pengurus lain mengambil alih tugas selama ketua berhalangan. Pelimpahan tugas dan kewenangan Ketua dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat mencegah terjadinya hambatan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan. Kelurahan Sukajadi memiliki luas wilayah 51.4 Ha. Kelurahan ini mempunyai jumlah penduduk 7.946 dengan jumlah penduduk laki-laki 4.016 orang dan penduduk perempuan 3.930 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.609, yang di dapat dari Buku Induk Kependudukan (BIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada Kelurahan Sukajadi Bulan Agustus 2017.

Pelaksanaan tugas Kelurahan Sukajadi sebagai garda terdepan Pemerintah Kota Tangerang tidak dapat terlepas dari peran serta Ketua Rt dan ketua Rw sebagai perpanjangan tangan pemerintah dimasyarakat. Dalam menjalankan tugasnya kelurahan dibantu oleh RT/RW dengan Komposisi terdiri

dari 9 Rukun Warga dan 33 Rukun tetangga dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah RT/RW

No	RW	Jumlah RT	Uraian RT
1	001	3	01,02,03
2	002	4	01,02,03,04
3	003	5	01,02,03,04,05
4	004	3	01,02,03
5	005	5	01,02,03,04,05
6	006	3	01,02,03
7	007	3	01,02,03
8	008	3	01,02,03
9	009	4	01,02,03,04

Sumber : Kelurahan Sukajadi 2018

Kondisi komposisi RT disetiap RW pada tabel I.1 Menunjukan bahwa masih terdapat jumlah RT yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pasal (5) “Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) RT dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) RT” dan pada pasal (6) point (1) Dalam hal Jumlah RT dan RW kurang atau melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus digabungkan atau dimekarkan. Hal ini menjadi pertanyaan besar karena kondisi jumlah RT yang sangat minim dan tidak sesuai dengan aturan yang termaktub dalam peraturan daerah. Perkembangan penduduk yang terus menunjukkan angka yang signifikan serta pembangunan yang terus berjalan selaras dengan terus berkembangnya Kota Tangerang dapat dilihat dari banyaknya pembangunan hunian dan pembangunan pertokoan dan pembangunan lainnya mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk mulai berpengaruh pada kestabilan kinerja RT/RW.

Dari tabel dibawah, kita bisa lihat bahwa jumlah kepala keluarga di setiap Rukun Tetangga tidak sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 pasal (4) “setiap Rt terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) Kepala Keluarga”. Terlihat jelas bahwa kapasitas kepala keluarga di Kelurahan sukajadi melebihi apa yang diatur sesuai dengan Peraturan Daerah.

Tabel 1.2 Sampel Jumlah Kepala Keluarga per Rukun Tetangga yang padat penduduknya

No.	RT/RW	Jumlah kepala Keluarga/RT
1	001/003	129
2	002/003	99
3	005/003	203

4	002/005	98
5	004/005	105
6	003/005	130

Sumber : BIP Kelurahan sukajadi 2017

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengingatkan pembaca bahwa peraturan daerah yang sudah di terapkan oleh pemerintah tiadk sepenuhnya dapat direalisasikan secara real di kalangan RT/RW, tetapi telah mengalami proses perubahan meskipun hanya sedikit.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Tachjan (2006) menyatakan bahwa implementasi merupakan terjemahan dari kata *implementation*, berasal dari kata *to implement*. Menurut Webster's Dictionary dalam Tahzan (2006), kata *to implement* berasal dari Bahasa latin *implementum* dari asal kata *impere* dan *plere*. Data *implore* di maksudkan *to fill up*, *to fill in*, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill* yaitu mengisi.

Selanjutnya *to implement* dimaksudkan sebagai “(1) *to carry into effect; accomplish*. (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to*. (3) *to provide or equip with implements*” (Webster's Dictionary, 1979).

Apabila pengertian implementasi dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang ditetapkan dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau saran-saran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai hasil akhir (*outcome*) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “*policy delivery system*”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian / penerusan kebijakan.

Menurut Tachjan (2006) Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Model klasik, yakni model proses atau alur smith dalam Tachjan(2006). Menurut smith, dalam proses implementasi ada empat variable yang perlu diperhatikan.

Keempat variabel implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu :

- (1) kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah meraka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan;
- (2) kelompok sasaran (*target grup*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagai mana yang diharapkan oleh perumus kebijakan;
- (3) *implementing organitation*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan;
- (4) *environmental factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, atau biasa disebut dengan istilah data primer, dan menggunakan data sekunder. Sugiyono (2011). Pengumpulan Data yang digunakan untuk megumpulkan data dalam penelitian ini antara lain : Pengumpulan Data dengan Observasi, Pengumpulan Data dengan Wawancara, Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumen, dan Triangulasi. Teknik Pengambilan Informan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data atau infomasi peneliti menggunakan *key informan* (informan kunci). Informan-informan yang dimaksud adalah Perangkat Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci (Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi, dan staf pelaksana), Forum RT/RW Kelurahan Sukajadi, dan Ketua RT dan Ketua RW dilingkup Kelurahan Sukajadi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2013) bahwa Aktivitas dalam analisis data, yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Yang Diidealkan (*Idealised Policy*) Dalam pelaksanaan sebuah peraturan diperlukan kebijakan yang memadai yang memiliki komponen mengikat secara filosofis dan yuridis dalam masyarakat. Menurut Tachjan (2006), kebijakan yang bersifat operasional dimana kebijakan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan terstruktur. Kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai program yang tidak hanya berisi sasaran dan tujuan saja melainkan secara rinci

menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang ditempuh dan kejelasan standar yang dipedomani dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut. Kebijakan yang di idealkan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para pemangku kepentingan untuk lebih memahami terkait dengan tugas, peran, wewenang dan tanggung jawab ketua Rt dan Ketua Rw. Perda ini juga memberikan penjelasan yang terarah terkait dengan pembagian tugas kerja antara rt dengan rw supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan peengabdiannya dalam menjalankan tugas dilingkungan. Kelurahan sebagai garda terdepan pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya beriringan serta sejalan dengan RT RW sesuai dengan arah pembangunan kota melalui program-program yang telah ditentukan secara bersama. Jadi pada tahap pelaksanaan perda di kelurahan Sukajadi sudah sesuai dengan isi dari kandungan peraturan daerah, hanya saja dalam pelaksanaan di lapangan kelurahan maupun rt/rw dapat berimprovisasi agar tidak terlalu ketergantungan dan terlalu kaku dalam menjalankan tugasnya baik dilingkungan maupun ditingkat kelurahan.

Terkait dengan penjelasan pada pasal 4, pasal 5, pasal 6 terkait dengan pembentukan RT/RW, Pemekaran RT/RW dan penggabungan RT/RW, jelas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah ini namun perlu adanya ketentuan/kebijakan lain mengatur secara rinci terkait dengan prosedur pelaksanaan tersebut, namun pada tatanan masyarakat sepertinya hal ini minim terjadi karena hal tersebut bias menciptakan permasalahan, karena pembentukan, pemekaran dan penggabungan RT/RW akan merubah data kependudukan, data alamat dan data lain yang berhubungan dengan kedudukan wilayah tersebut. Pasal pada perda ini bias saja direalisasikan apabila kondisi wilayah memungkinkan mulai dan unsur lain mendukung seperti kesadaran penduduk, kesiapan administrasi kependudukan dan lokasi yang sudah diatur dengan baik maka ketentuan ini bisa dilaksanakan. Hal lain yang memungkinkan ketentuan ini tidak dilaksanakan adalah karena keberadaan RT/RW yang memang sudah ada jauh sebelum perda ini terbentuk, ini lah yang menjadi alasan bahwa pembentukan, pemekaran dan penggabungan RT/RW tidak dilaksanakan. Alasan tersebut sangat lumrah apabila kita kembali melihat kondisi sosial masyarakat yang tidak menginginkan ketentuan ini terealisasi.

Kelompok Sasaran (*Target Grup*), Kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. kelompok sasaran pada Implementasi Peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini adalah masyarakat, Rukun tetangga dan Rukun Warga karena pada prinsipnya perda ini adalah mengatur bagaimana RT dan RW melakukan tugas dan wewenangnya untuk menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman tertib dan tentram. Kelurahan sebagai pemerintahan terdekat dengan masyarakat menjadi fasilitator, koordinator dan konsulan bekerjasama dengan RT/RW agar memberikan pelayanan terbaik

untuk masyarakat. Sinergitas yang terbangun antara masyarakat dengan lembaga RT/RW secara umum menciptakan wilayah yang kondusif dan aman terkendali. Kelurahan yang menjadi ujung tombak pembangunan pemerintah daerah menjalankan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat akan sangat mudah terkoordinir dan terlaksana dengan baik. Pada intinya yang merupakan kelompok sasaran pada perda ini adalah masyarakat, RT/RW dan Kelurahan.

Implementing Organisation Kapasitas organisasi sebagai suatu kesatuan unsur organisasi yang melibatkan : (a) struktur; (b) mekanisme kerja atau koordinasi antar unit yang terlibat dalam organisasi; (c) sumber daya manusia yang ada dalam organisasi; dan (d) dukungan finansial serta sumber daya yang dibutuhkan dalam organisasi tersebut untuk bekerja. Dalam kegiatan implementasi kebijakan, struktur organisasi merupakan wadah atau wahana interaksi di mana para petugas, aparat birokrasi, atau pejabat yang berwenang mengelola implementasi kebijakan dengan berbagai kegiatannya. Proses terbentuknya struktur organisasi merupakan serangkaian logika penyederhanaan kerja yang terdiri dari : adanya kebutuhan untuk melakukan pembagian kerja diantara anggotanya karena pekerjaan untuk mencapai misi organisasi tidak dapat dilakukan sendiri. Sebagai konsekuensi dari pembagian kerja tersebut kemudian maka diperlukan koordinasi diantara berbagai departemen, unit kerja, dan individu-individu yang memiliki tugas berbeda-beda. Dan terakhir tentunya dibutuhkan pengawas (control) untuk menjamin bahwa departemen, unit kerja dan individu-individu yang diberi tugas tersebut menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Unsur Pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini adalah Kelurahan. Dimana kelurahan sebagai ujung tombak pemerintah daerah dalam memiliki tugas dan wewenang yakni melakukan pembinaan melalui bimbingan, supervise monitoring dan konsultasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena kesuksesan program pemerintah yang dilaksanakan dilingkungan masyarakat sangat bergantung pada bagaimana kerja sama dan hubungan kerja yang terjadi antara kelurahan dan RT/RW berjalan dengan baik.

Pada prinsipnya komunikasi secara intensif melalui pertemuan dan rapat yang dilaksanakan oleh kelurahan adalah bagian dari tanggung jawab birokrat dalam terlaksanannya sebuah kebijakan. Dengan kata lain sebuah kebijakan akan terimplementasi dengan baik ketika unsur pelaksana bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaannya melalui pendekatan-pendekatan yang persuasif dan menjadi bagian yang melekat dari tersebut. Sederhananya komunikasi melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh unsur pelaksana akan memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki di wilayah tersebut.

Environmental Factor *Environmental Factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, budaya dan politik) merupakan kondisi yang timbul

akibat dari implementasi kebijakan. Apabila kebijakan tersebut dianggap dapat memberikan dampak positif maka kondisi lingkungan dapat langsung menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut, namun apabila memiliki dampak negatif maka akan sulit implementasi kebijakan tersebut terealisasi. Kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, budaya dan politik) merupakan kondisi yang timbul akibat dari implementasi kebijakan. Apabila kebijakan tersebut dianggap dapat memberikan dampak positif maka kondisi lingkungan dapat langsung menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut, namun apabila memiliki dampak negatif maka akan sulit implementasi kebijakan tersebut terealisasi. Perda ini secara umum memberikan pemahaman dan penjelasan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Hal ini menjadikan masyarakat dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut, kemudian juga peraturan daerah yang sifatnya kontekstual dalam pelaksanaannya di lapangan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat akan semakin mudah diterima. Dampak yang timbul lembaga RT/RW menjadi lembaga yang dilindungi dalam pekerjaannya, sehingga merasa aman dan adapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan ini namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Peraturan daerah harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan peraturan dalam pelaksanaannya tidak terlalu teks book agar masyarakat dapat menyesuaikan dan dapat diterima dengan baik.
2. Lembaga RT/RW sebagai lembaga yang paling dipengaruhi dengan peraturan ini juga secara terus menerus dapat menyesuaikan diri, karena dalam pelaksanaannya harus dipahami bagaimana tata aturan yang terdapat dalam aturan tersebut
3. Terbangunnya hubungan emosional yang baik antara pemerintah daerah dengan RT/RW yang terikat dalam peraturan daerah.
4. Peningkatan terhadap kinerja dan tanggung jawab RT/RW.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilihat dari pelaksanaannya di Kelurahan Sukajadi dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan yang tertulis didalamnya, namun dalam konteks penyelenggaraan kegiatan dilapangan perda ini baiknya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat. Hambatan yang timbul dalam proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah kontekstual yang kurang dipahami didalam perda tersebut sehingga perlu penjelasan yang lebih spesifik.

Rekomendasi Bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Diharapkan kepada Pemerintah Kota Tangerang dalam membuat sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan baiknya melibatkan unsur stakeholder lain, karena dapat mengetahui dimana kelebihan dan kekurangan sebuah kebijakan. Selain

itu apabila melibatkan ada keterlibatan stakeholder tersebut dapat menjadikan sebuah peraturan dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang dibuat, isi dari peraturan tersebut agar mudah dipahami dan dimengerti secara keseluruhan memberikan kemudahan pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan sesuai perda. Bagi instansi yang menaungi atau menjadi fasilitator bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebaiknya mendapatkan sosialisasi secara mendetil agar ketika ketidakpahaman itu muncul di lingkungan RT/RW dapat langsung diberikan pemahaman oleh instansi tersebut.

Bagi Para Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Diharapkan kepada para Rukun Tetangga dan Rukun Warga agar lebih memahami dan mendalami peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam bertugas. Melaksanakan peraturan dengan benar sesuai dan dapat mengimplementasikannya dimasyarakat, agar kepercayaan masyarakat meningkat dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan motor penggerak adalah Rukun Tetangga dan Rukun warga.

Bagi Masyarakat Harapan peneliti kepada masyarakat adalah berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota tangerang dengan mensukseskan kegiatan yang sudah dicanangkan dan diprogramkan oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Karena pada hakikatnya program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui RT/RW adalah dalam rangka mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat menuju masyarakat sejahtera dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Erwan, Dyah Agus Purwanto dan Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Hariri, Muhwan Wawan. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum* Bansung : CV. Pustaka Setia
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, . 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosilologi Pemerintahan*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisi Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kota Tangerang. 2011. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Sekretariat Daerah : Kota Tangerang
- Kota Tangerang. 2016. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah : Kota Tangerang

- Kota Tangerang. 2016. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
- Kota Tangerang. 2016. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan
- Menadagri. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Kemendagri : Jakarta
- Menadagri. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Kemendagri : Jakarta
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Sekretariat Negara : Jakarta
- Republik Indonesia. 1993. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sekretariat Negara : Jakarta
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Desa. Sekretariat Negara : Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Sekretariat Negara : Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sekretariat Negara : Jakarta

INTERNET

- Amalia, Nur. 2014. *Definisi Pemerintah dan Pemerintahan*. <https://nuramelia99.wordpress.com/2014/07/02/pemerintah-dan-pemerintahan/>. Diakses 06 April 2018.
- Kota Tangerang, 2018. *Profil Kota Tangerang*. <https://tangerangkota.go.id/>. Diakses 12 Maret 2018